


AKTA

Tgl. : 14 Desember 2004

Nomor : = 67. =



NOTARIS SUTJIPTO. SH.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. : M - 13 - HT/03.05 - TH. 1988 TGL. : 11 APRIL 1988
MENARA SUDIRMAN LANTAI 18
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 60 JAKARTA - 12190
TELP. 5204778 (HUNTING) FAX. : 5204779 - 5204780
E-mail : sutjipto@sismimbakum.com
sutjipto@indosat.net.id

PERSEROAN TERBATAS

"PT. MULTI TAMBANG ABADI"

T10-04/PT-MTA
ml/fw/my

KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan



PERSEROAN TERBATAS

" PT MULTI TAMBANG ABADI "

Nomor : 67.

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat belas Desember dua ribu empat (14 - 12 - 2004). -----
Pukul 14:30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----
Berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana ----
Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum --
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 (dua puluh tiga) Nopember 2004 (dua ribu empat)-
Nomor: C-355.HT.03.07.TH.2004, sebagai pengganti --
dari Tuan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-----
namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -----
Tuan ALEX SUTISNA, lahir di Teluk Betung, pada-----
tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 1956 (seribu-
sembilan ratus lima puluh enam), Swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan----
Carina Sayang Blok Q/14, Rukun Tetangga 002/--
Rukun Warga 010, Kelurahan Rawa Buaya,-----
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
09.5201.250656.0276, Warga Negara Indonesia;--
- menurut keterangannya dalam hal ini-----
bertindak:-----
a. berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan---
tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober--

2004 (dua ribu empat), yang bermeterai---
cukup dan dilekatkan pada minuta akta ---
ini, selaku kuasa dari Direktur Utama dan
Direktur perseroan dan oleh karena itu --
sah mewakili Direksi dari dan selaku ----
demikian untuk dan atas nama: -----
PT. IMG SEJAHTERA LANGGENG, suatu-----
perseroan terbatas yang didirikan menurut
dan berdasarkan Undang-Undang Negara ----
Republik Indonesia, berkedudukan di -----
Jakarta, yang anggaran dasarnya seperti--
dimuat dalam akta tanggal 23 (dua puluh--
tiga) November 1989 (seribu sembilan-----
ratus delapan puluh sembilan) Nomor 522,-
dibuat di hadapan BENNY KRISTIANTO,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang--
telah mendapat pengesahan dari Menteri---
Kehakiman Republik Indonesia sesuai-----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 18--
(delapan belas) Desember 1995 (seribu---
sembilan ratus sembilan puluh lima)-----
Nomor: C2-16.579 HT.01.01.Th.95 dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik---
Indonesia tanggal 12 (dua belas) Mei-----
1998 (seribu sembilan ratus sembilan-----
puluh delapan) Nomor 38 Tambahan Nomor---
2518;-----
- perubahan seluruh anggaran dasar-----
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

1995 (seribu sembilan ratus sembilan-----
puluh lima) seperti dimuat dalam akta----
tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 1998
(seribu sembilan ratus sembilan puluh----
delapan) Nomor 202, dibuat oleh RACHMAT--
SANTOSO, Sarjana Hukum, pada waktu itu---
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat--
persetujuan dari Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat---
Keputusannya tertanggal 31 (tiga puluh---
satu) Mei 1999 (seribu sembilan ratus----
sembilan puluh sembilan) Nomor: -----
C-9961 HT.01.04.TH.99 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia---
tanggal 2 (dua) April 2002 (dua ribu dua)
Nomor 27 Tambahan Nomor 3203;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir-----
seperti dimuat dalam akta tanggal 20 (dua
puluh) Maret 2002 (dua ribu dua) Nomor 7,
dibuat oleh SOFJAN JUNUS, Sarjana Hukum, -
pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang--
telah mendapat persetujuan dari Menteri--
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sesuai dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 11 (sebelas)----
April 2002 (dua ribu dua) Nomor:-----
C-06009 HT.01.04.Th.2002;-----
- susunan anggota Direksi dan Komisaris---
terakhir seperti dimuat dalam akta-----

tanggal 3 (tiga) September 2002 (dua ribu dua) Nomor 7, dibuat di hadapan POPIE--- SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana-Hukum, Notaris di Jakarta;-----
- dan untuk melakukan perbuatan hukum --- yang dimaksudkan dalam akta ini telah---- mendapat persetujuan dari Komisaris ----- perseroan sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Komisaris tertanggal 27 (dua-puluh tujuh) Oktober 2004 (dua ribu----- empat), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- b. dalam menjalani jabatannya selaku----- Direktur Utama dan oleh karena itu sah -- mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama:-----
PT. INDOMOBIL MANAJEMEN CORPORA, suatu--- perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara ---- Republik Indonesia, berkedudukan di ----- Jakarta, yang anggaran dasarnya seperti - dimuat dalam akta tanggal 31 (tiga puluh- satu) Desember 1991 (seribu sembilan ---- ratus sembilan puluh satu) Nomor 803, --- dibuat di hadapan ENDRAWILA PARMATA, ---- Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti - dari Notaris BENNY KRISTIANTO, Sarjana -- Hukum tersebut, yang telah mendapat -----

KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.
Menara Sudirman Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 50
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

pengesahan dari Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusannya tertanggal 18 (delapan -----
belas) Juli 1994 (seribu sembilan ratus -
sembilan puluh empat) Nomor:-----
C2-11009 HT.01.01.Th.94 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik --
Indonesia tanggal 3 (tiga) Februari 1995-
(seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
lima) Nomor 10 Tambahan Nomor 976;-----
- perubahan seluruh anggaran dasar sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 -
(seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
lima) seperti dimuat dalam akta tanggal 7
(tujuh) November 2000 (dua ribu) Nomor 6,
dibuat oleh SOFJAN JUNUS, Sarjana Hukum, -
pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang-
telah mendapat persetujuan dari Menteri--
Kehakiman Republik Indonesia sesuai-----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 11--
(sebelas) Oktober 2001 (dua ribu satu)---
Nomor: C-11879 HT.01.04.TH.2001 dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik --
Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Mei 2003
(dua ribu tiga) Nomor 40 Tambahan Nomor -
3922; -----
- susunan anggota Direksi dan Komisaris --
terakhir seperti dimuat dalam akta -----
tanggal 30 (tiga puluh) September 2002 --

(dua ribu dua) Nomor 18, dibuat di -----
hadapan Notaris SOFJAN JUNUS tersebut; --
- dan untuk melakukan perbuatan hukum ---
yang dimaksudkan dalam akta ini telah ---
mendapat persetujuan dari Komisaris-----
perseroan sebagaimana ternyata dalam-----
Surat Persetujuan Komisaris tertanggal 27
(dua puluh tujuh) Oktober 2004 (dua ribu-
empat), dibuat dibawah tangan,-----
bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan-
pada minuta akta ini;-----

Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-
tersebut di atas, dengan ini menerangkan, bahwa ---
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk -----
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian
ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----
"PT MULTI TAMBANG ABADI" (selanjutnya dalam----
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan-----
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan-
ditempat lain, baik di dalam maupun di luar ---
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ---
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan ---

KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

dari Komisaris.-----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha ----- dalam bidang pertambangan dan jasa.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ----- diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -- usaha sebagai berikut : -----
 - a. menjalankan usaha penambangan, termasuk juga ----- penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi - pengolahan dan pemurnian bahan-bahan galian.
 - b. Menjalankan usaha sebagai kontraktor ----- sehubungan dengan usaha pertambangan Sub (a) di atas. -----
 - c. Menjalankan usaha-usaha tersebut di atas, -- dengan alat-alat dan perlengkapan----- perlengkapan luar negeri yang didatangkan -- Perseroan selaku produsen importir. -----
 - d. Mengangkut dan menjual hasil-hasil ----- produksinya ke pasaran dalam negeri dan luar negeri sebagai produsen eksportir. -----

M O D A L -----

Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ----- Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus---

juta Rupiah) terbagi atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan

dan diambil bagian oleh :

a. PT. IMG SEJAHTERA

LANGGENG sebanyak

810 (delapan ratus

sepuluh) saham atau

dengan nilai nominal

sebesar delapan ratus

sepuluh juta Rupiah... Rp. 810.000.000,00

b. PT. INDOMOBIL

MANAJEMEN CORPORA

sebanyak 90 (sembilan

puluh) saham atau

dengan nilai nominal

sebesar sembilan puluh

juta Rupiah..... Rp. 90.000.000,00

JUMLAH: 900 (sembilan

ratus) saham atau dengan

nilai nominal seluruhnya

sebesar sembilan ratus

juta Rupiah..... Rp. 900.000.000,00

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap

saham yang telah ditempatkan tersebut di atas,

atau seluruhnya berjumlah Rp. 900.000.000,00

(sembilan ratus juta Rupiah) telah disetor

penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan

KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.
Menara Sudirman Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

oleh masing-masing pendiri pada saat-----
penandatanganan akta pendirian ini.-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan --
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum-
Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih --
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 --
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran ----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham ----
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah-
saham yang mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata --
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian,
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----
tersebut kepada pemegang saham yang masih -----
berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat --
belas) hari terhitung sejak penawaran kepada --
pemegang saham tersebut masih ada sisa saham --
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, -
Direksi harus menawarkannya kepada karyawan ---
Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan ---
bila setelah penawaran pada karyawan Perseroan-
itu masih ada sisa saham yang tidak diambil ---
bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan
sisa saham tersebut kepada pihak lain. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ---
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-
saham hanyalah warga negara Indonesia atau ---
badan hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ----
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. --
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi -----
milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk ----
seorang diantara mereka atau seorang lain -----
sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk-
atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum ---
atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum ---
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran -----
dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus ----
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----
7. Perseroan mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua)-
pemegang saham. -----

**KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.**
Menara Sudirman Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk -----
[setiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-
[bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -
[dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus -----
[dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat saham ;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - d. Nilai nominal saham. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya --
[harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham ;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;--
 - d. Nilai nominal saham ;-----
 - e. Jumlah saham. -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----
[ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang-
[Komisaris.-----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat ----
[dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang
[berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat

- saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat ---
berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum-
Pemegang Saham berikutnya. -----
 3. Apabila surat saham hilang, maka atas -----
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-
akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah
menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup -
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang --
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang --
khusus. -----
 4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
 5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat -
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang -
berkepentingan. -----
 6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis -
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat -
kolektif saham. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat ----
kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham ;-----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat --

KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.
Menara Sudirman Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

saham atau surat kolektif saham yang -----
dimiliki para pemegang saham ;-----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;-----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum-
yang mempunyai hak gadai atas saham dan ----
tanggal perolehan hak gadai tersebut ;-----

e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk ---
lain selain uang ; dan -----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh-
Direksi. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau --
pada perseroan lain serta tanggal saham itu ---
diperoleh. -----

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap ----
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada-
Direksi Perseroan. -----
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka-
segala panggilan dan pemberitahuan kepada ----
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada
alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat
dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ---
Khusus sebaik-baiknya.-----

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar ---
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam
kerja kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan ---
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh --
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan -
atau wakil mereka yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 1 atau salinannya disampaikan secara -----
tertulis kepada Perseroan. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan -
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.--
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas
sahamnya harus mengajukan permohonan secara ---
tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum --
Pemegang Saham melalui Direksi. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan ----
persetujuannya atau menolak permohonan -----
sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis ---
dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan ---
puluh) hari terhitung sejak diterimanya -----
permohonan. -----
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum -----
Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan ----
tertulis, maka permohonan dianggap disetujui.--
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak ---
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk -
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham

KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.
Menara Sudirman Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa --
semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan
dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari-
terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai -
penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, -
maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap -----
menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. --
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan--
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar --
telah dipenuhi. -----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham--
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak --
atas saham tidak diperkenankan. -----
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab--
sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia ---
atau apabila seorang pemegang saham kehilangan-
kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ---
tersebut diwajibkan untuk menjual atau -----
memindahkan hak atas saham itu kepada seorang -
warga negara Indonesia atau suatu badan hukum -
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. --
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal -
ini belum dilaksanakan, maka suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan -
pembayaran dividen atas saham itu ditunda. ----

----- D I R E K S I -----

-----Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu -----
Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau
lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang ----
Direktur, maka seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi ---
hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi--
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka ----
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi---
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat
dilimpahkan kepada Komisaris.....-----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota -----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 ----
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. --
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan -
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan-

KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.
Menara Sudirman Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum ----
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, --
dan untuk sementara Perseroan diurus oleh ----
Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan ---
diri dari jabatannya dengan memberitahukan ----
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ---
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 -----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -
dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan --
ayat 7; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang --
undangan yang berlaku ;-----
 - d. meninggal dunia ;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat --
Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan -----
Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya --
dengan mengindahkan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku. -----
3. -Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan

di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan ---- pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, ---- serta menjalankan segala tindakan, baik yang -- mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan- tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama --- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang --- Perseroan di bank) ; -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun -- di luar negeri; -----

c. membeli, menjual atau dengan cara lain----- melepaskan hak-hak atas harta tetap atau --- memberati harta kekayaan Perseroan.-----

d. mengikat Perseroan sebagai penjamin.-----
- harus dengan persetujuan tertulis dari-----
Komisaris Perseroan.-----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat -- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang ---- dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per ----- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan- hak suara yang sah dan disetujui oleh -----

KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian-
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ---
secara sah dalam rapat. -----
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau -----
menjadikan sebagai jaminan utang atau -----
melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula --
diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian ----
berbahasa Indonesia yang beredar di tempat ----
kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan
hukum tersebut. -----
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-
mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau --
berhalangan karena sebab apapun juga, hal --
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya
berhak dan berwenang bertindak untuk dan ---
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula --
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil ---
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya -----
kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ---
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada -----

Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal ----- Perseroan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu ----- bilamana dipandang perlu oleh seorang atau ----- lebih anggota Direksi atau atas permintaan ----- tertulis dari seorang atau lebih anggota ----- Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 ----- (satu) pemegang saham atau lebih yang ----- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----- suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -- ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan ----- dengan surat tercatat atau dengan surat yang -- disampaikan langsung kepada setiap anggota ----- Direksi dengan mendapat tanda terima paling --- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, - dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-

KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.
Menara Sudirman Lt. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam --
rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan --
menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi --
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara ---
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan --
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ----
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -----
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota --
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian -

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan

secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) -- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : --
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -- ayat 6 ;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -- undangan yang berlaku ;-----
 - d. meninggal dunia ;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -- Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas ----- kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan ----- Perseroan serta memberikan nasihat kepada ----- Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri----- sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor --- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman- atau tempat lain yang dipergunakan atau yang -- dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa -- , semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, - memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan- lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. --
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk- memberikan penjelasan tentang segala hal yang -

da

ditanyakan oleh Komisaris. -----

4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan --
untuk sementara seorang atau lebih anggota ----
Direksi apabila anggota Direksi tersebut -----
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar --
dan/atau peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -

6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah
pemberhentian sementara itu, Komisaris -----
diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum --
Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah ----
anggota Direksi yang bersangkutan akan -----
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan ----
kepada kedudukannya semula, sedangkan -----
anggota Direksi yang diberhentikan sementara --
itu diberi kesempatan untuk hadir guna -----
membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin
oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak ----
hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris ---
lainnya dan apabila tidak ada seorangpun -----
anggota Komisaris yang hadir, maka rapat -----
dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh -
dan dari antara mereka yang hadir. -----
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan-
kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ---

tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga ----
puluh) hari setelah pemberhentian sementara ---
itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi -
batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak-
menjabat kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi, maka untuk -----
sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus -
Perseroan. -----

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang -
atau lebih diantara mereka atas tanggungan ----
mereka bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Komisaris Utama atau anggota Komisaris, dalam -
anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu ---
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas --
permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau --
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu ---
per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham -
dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh -----

Komisaris Utama. -----

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada --
setiap anggota Komisaris secara langsung, -----
maupun dengan surat tercatat dengan mendapat --
tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya ---
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan --
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ---
tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan --
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau ----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut --
tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat ---
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil --
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, --
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir ---
atau berhalangan hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat ---
Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang ----
dipilih oleh dan dari antara anggota Komisaris-
yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam
Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota ----
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. ----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih ---

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----
anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam -----
rapat. -----

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam --
rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan
menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -
(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris-
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara ---
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa --
ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan --
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ----
dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

12. -Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

----- TAHUN BUKU -----

-----Pasal 16 -----

1. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2005 (dua ribu lima).
2. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat

14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang

terdiri dari neraca dan perhitungan laba ---
rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta
penjelasan atas dokumen tersebut untuk ----
mendapatkan pengesahan rapat. -----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai-
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang--
telah dicapai, perkiraan mengenai -----
perkembangan Perseroan dimasa yang akan ----
datang, kegiatan utama Perseroan dan -----
perubahannya selama tahun buku serta rincian
masalah yang timbul selama tahun buku yang -
mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk -----
mendapatkan persetujuan rapat. -----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah ---
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan--
dalam Anggaran Dasar.-----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum-
Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan ----
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang -
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -'
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----
perhitungan tahunan. -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk ----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka-
pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat -

Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya -----
Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua ----
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19 -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
Luar Biasa. -----
2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan ---
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) --
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama ---
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang
hendak dibicarakan disertai alasannya.-----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk' ----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah
lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung ----
sejak surat permintaan itu diterima, maka -----
pemegang saham yang bersangkutan berhak -----
memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan --
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan ---
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ---
kedudukan Perseroan.-----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam --

ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua
Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

-----TEMPAT DAN PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat --
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan --
melakukan kegiatan usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan
dengan surat tercatat yang harus dikirim -----
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----
tanggal rapat, dan dalam hal yang mendesak ----
jangka waktu panggilan tersebut dapat -----
dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari ----
sebelum tanggal rapat dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -
rapat. -----
3. -Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus ----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan ---
acara rapat, dengan disertai-pemberitahuan -----
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat -
tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari --
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal ---
rapat diadakan. -----
- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan -
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 -
telah tersedia di kantor Perseroan. -----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara -

yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu seperti dimaksud -- dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam --- rapat itu dapat diambil keputusan yang sah ---- serta mengikat mengenai hal yang akan ----- dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang ---- Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga ---- dalam wilayah Republik Indonesia.-----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ----- ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal ----- Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat ---- dipimpin oleh seorang anggota Direksi; dalam -- hal semua anggota Direksi tidak ada atau ----- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---- rapat dipimpin oleh salah seorang anggota ----- Komisaris; dalam hal semua anggota Komisaris -- tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -- ketiga, maka rapat dipimpin oleh dan dari ----- antara mereka yang hadir dalam rapat. -----
2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan ----- diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10-
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ---
puluh satu) hari terhitung sejak rapat -----
pertama.-----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat jikalau dihadiri ---
oleh pemegang saham yang mewakili sekurang--
kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang--
sah.-----

f. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, -
maka atas permohonan Perseroan korum -----
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang
wilayahnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan.-----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang ---
saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa ---
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan ---
kepadanya pada waktu rapat diadakan.-----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada -
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.--

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan
Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam -
rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku
kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam -----
pemungutan suara.-----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani

dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ---
jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam-
rapat.-----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ----

8. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -
keputusan diambil dengan pemungutan suara ----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu -
per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali ---
apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan ---
lain. -----

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak ---
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. -Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan-
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang -
Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham --
telah diberitahu secara tertulis dan semua ----
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai-
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan- laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum - Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara --- penggunaannya yang ditentukan oleh rapat ----- tersebut.-----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --- tidak menentukan penggunaannya, laba bersih --- setelah dikurangi dengan cadangan yang ----- diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran ---- Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun- buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ---- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku ---- selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat - laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---- belum sama sekali tertutup.-----
4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ---- disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke ---- dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan - untuk itu.-----
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut,--

dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak -
sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, -
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen -
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----
Perseroan. -----
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu
tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana ---
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua ---
puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya
digunakan untuk menutup kerugian yang diderita-
oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi ---
jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut maka ---
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar
jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi -
jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 digunakan
bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara-
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan -
Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

1. -Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh -
pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya
3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham-
yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara
yang sah dan keputusan disetujui oleh -----
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian-
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -
dalam rapat. -----
-Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus -----
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa ---
Indonesia.-----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----
menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, -
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya -----
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan --
modal yang ditempatkan dan disetor dan -----
perubahan status Perseroan tertutup menjadi ---
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini --
cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak--
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu---
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung--
sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-----

tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1-korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu, dapat diselenggarakan rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

--- PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN ---
----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat

Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya -----
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan -
disetujui sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per ----
empat) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut. --

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat -
kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan -----
mengenai rencana penggabungan, peleburan dan --
pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 ----
(empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat --
Umum Pemegang Saham.-----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ---
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ----
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang .
sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya -----
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara -
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena -----
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -----
dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---

- Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar ---
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus --
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila --
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau-
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ---
tidak menunjuk likuidator. -----
 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan.-
 5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib -----
daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita ---
Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian ---
yang terbit atau beredar di tempat kedudukan --
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan-
serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling---
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan---
dibubarkan. -----
 6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam ---
akta pendirian beserta perubahannya dikemudian-
hari tetap berlaku sampai dengan tanggal -----
disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan-
dan pembebasan sepenuhnya kepada para -----
likuidator. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang-

Saham yang akan memutuskan.-----
-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan bahwa : -----

I. - Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan
Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, ---
telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI : -----

- Direktur Utama : Tuan SURJADI OSSY-----

TIRTARAHARJA (OSSY-----

TIRTA), lahir di Bogor,--

pada tanggal 13 (tiga---
belas) Juni 1955 (seribu-

sembilan ratus lima puluh

lima), Swasta, bertempat-

tinggal di Jakarta,-----

Apartemen Pavillion Tower

I/2004, Rukun Tetangga---

013/Rukun Warga 011,-----

Kelurahan Karet Tengsin,-

Kecamatan Tanah Abang,---

Jakarta Pusat, pemegang--

Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor:-----

09.5405.130655.8507, ----

Warga Negara Indonesia;--

- Direktur : Tuan ALEX SUTISNA-----

tersebut;-----

KOMISARIS

- Komisaris

: -----
: Tuan JOSEF UTAMIN, lahir-
di Sibolga, pada tanggal-
9 (sembilan) September---
1947 (seribu sembilan ---
ratus empat puluh tujuh),
Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan-----
Kaveling POLRI F-11/1461,
Rukun Tetangga 005/Rukun-
Warga 002, Kelurahan-----
Jelambar, Kecamatan-----
Grogol Petamburan,-----
Jakarta Barat, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor:-----
09.5202.090947.0030,-----
Warga Negara Indonesia;--

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris ---
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan,
setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia.-----

II. Salah seorang anggota Direksi dan/atau tuan---
Doktorandus BAMBANG TEDJO ANGGONO BUDI, Sarjana
Hukum, Pegawai Kantor Notaris SUTJIPTO, Sarjana
Hukum tersebut, bertempat tinggal di Jakarta,--

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan--kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan-----untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar---ini dari instansi yang berwenang dan untuk-----membuat perubahan dan/atau tambahan dalam-----bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan--untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk--mengajukan dan menandatangani semua permohonan--dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-----kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain--yang mungkin diperlukan. -----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta-Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam -----kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan DEDY ---SYAMRI, Sarjana Hukum dan Nyonya ANITA MEIZA, -----Sarjana Hukum, keduanya Asisten Notaris, bertempat-tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal, -----sebagai saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----kepada penghadap dan saksi, maka akta ini-----ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya,-----Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----sempurna. -----

--- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris Pengganti di Jakarta,



[Handwritten signature]

AULIA TAUFANI, SH.)

